



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526/533 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNG DI WILAYAH
SENTRA PRODUKSI DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor B-436/RC.240/J/10/2021 perihal Penyampaian Alokasi Pembangunan LPM melalui DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian TA 2022, Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 Pembangunan Fisik Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung di Wilayah Sentra Produksi Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

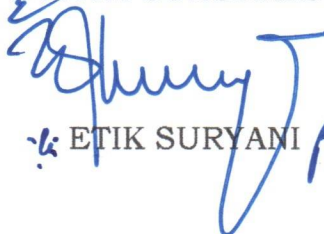
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung di Wilayah Sentra Produksi Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 526 / 533 TAHUN 2021
Tanggal : 1 DESEMBER 2021

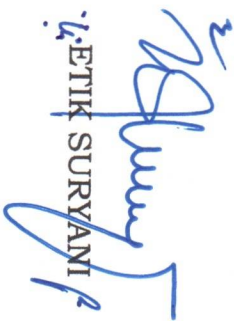
PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN SARANA PENDUKUNG DI WILAYAH SENTRA PRODUKSI DANA ALOKASI KHUSUS
PENUGASAN BIDANG PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

No.	Lokasi		Nama Kelompok	Jenis Bantuan / Kegiatan	Volume
	Kecamatan	Desa			
1.	Bulu	Kedungsono	Gabungan Kelompok Tani "Guyub Rukun"	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 100 ton;- Pembangunan Lantai Jemur Minimum 100m²;- Pembangunan Rumah Rice Milling Unit dan Bed Dryer;- Pengadaan Rice Milling Unit kapasitas > 0,5 ton/jam;- Pengadaan Bed Dryer kapasitas minimum 3,5 ton/proses	1 Paket
2.	Nguter	Tanjungrejo	Gabungan Kelompok Tani "Tani Makmur"	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 100 ton;- Pembangunan Lantai Jemur Minimum 100m²;- Pembangunan Rumah Rice Milling Unit dan Bed Dryer;- Pengadaan Rice Milling Unit kapasitas > 0,5 ton/jam;- Pengadaan Bed Dryer kapasitas minimum 3,5 ton/proses	1 Paket

2.

No.	Lokasi		Nama Kelompok	Jenis Bantuan / Kegiatan	Volume
	Kecamatan	Desa			
3.	Pranan	Polokarto	Gabungan Kelompok Tani "Tani Rukun"	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Lumbung Pangan Kapasitas 100 ton;- Pembangunan Lantai Jemur Minimum 100m²;- Pembangunan Rumah Rice Milling Unit dan Bed Dryer;- Pengadaan Rice Milling Unit kapasitas > 0,5 ton/jam;- Pengadaan Bed Dryer kapasitas minimum 3,5 ton/proses	1 Paket

BUPATI SUKOHARJO,


I. ETIK SURYANI